



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 106 Tahun 1973

16 Nopember 1973

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT – KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.-

No. : 35/Skep./46/Ek – I/1/1973.-

Tentang :
Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah Propinsi Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.-

- Menimbang : Bahwa untuk menyelenggarakan dan membina penanaman modal di Daerah Bali secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Badan dan Pejabat² untuk pelaksanaan tersebut.
- Mengingat :
 1. Undang² No. 18 tahun 1965 tentang Pokok² Pemerintahan Daerah.
 2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 tahun 1973 tgl. 26 Mei 1973 tentang : Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1973 tgl. 26 Mei 1973 tentang : Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 tahun 1973 tgl. 23 Juli 1973 tentang : Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1973 tgl. 23 Juli 1973 tentang : Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 tahun 1973 tentang : Pedoman Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja B.K.P.M. Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Bali yang anggota2nya terdiri dari :
1. Ketua Koordinator : Sekretaris Daerah Propinsi Bali:
2. Anggota2 : a. Pimpinan Bank Pembangunan Indonesia Cabang Bali di Denpasar.
b. Kepala Inspeksi Pajak di Singaraja.
c. Kepala Daerah XII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Benoa
d. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
e. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
f. Kepala Direktorat Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali merangkap Sekretaris.
- Kedua : Direktorat Perekonomian, Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali merupakan Sekretariat dari pada Badan tersebut ad. Pertama.
- Ketiga : Ketua Koordinator dapat mengundang baik Jawatan Dinas maupun Lembaga2 lainnya yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan masalah penanaman modal Daerah pada seriap rapat2 yang diselenggarakannya.
- Keempat : Tugas dari pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Bali, adalah sebagai terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kelima: : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat di Jakarta.
3. Sdr2. Ketua/Anggota Muspida Propinsi Bali di Denpasar.
4. Sdr. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 25 Oktober 1973

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI,

t.t.d.

(S O E K A R M E N).--

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal, 16 Nopember 1973

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

I. Bidang Tugas B.K.P.M. Daerah Bali.

- a. Bidang tugas B.K.P.M. Daerah Bali adalah menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya B.K.P.M. Daerah Bali menyelenggarakan kegiatan2 sebagai berikut :
 - a. Menampung keinginan dan memberikan penjelasan kepada calon penanam modal tentang kemungkinan penanaman modal di Daerah Bali.
 - b. Menerima permohonan penanaman modal dalam Negeri, meneliti persyaratan2 teknis sesuai dengan Peraturan2 yang berlaku dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada B.K.P.M. Pusat, sepanjang wewenang untuk memutuskannya berada pada Pemerintah pusat.
 - c. Memberikan pertimbangan kepada B.K.P.M. Pusat mengenai permohonan penanaman modal asing.
 - d. Mengkoordinasikan penyelesaian izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin bangunan, izin Undang2 Gangguan dan izin2 lainnya di Daerah Bali dalam rangka penanaman modal.
 - e. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal di Daerah Bali.
 - f. Menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah Bali tentang pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal di Daerah Bali serta bertanggung jawab atas penyampaiannya kepada B.K.P.M. Pusat dan Menteri Dalam Negeri.

II. Tugas Ketua B.K.P.M. Daerah Bali.

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah Bali dibidang tugasnya.
- b. Memimpin segala kegiatan2 Sekretaris Lingkungan B.K.P.M. Daerah Bali.
- c. Mengadakan rapat koordinasi dibidang penanaman modal.
- d. Mengajukan masalah2 penting dan cara pemecahannya kepada Gubernur Kepala Daerah Bali untuk bahan pengambilan keputusan.
- e. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Di rektorat Direktorat, Jawatan2 Vertikal dan Dinas2 Otonom serta instansi lain yang dipandang perlu memperlancar tugasnya.
- f. Memberikan penjelasan2 mengenai kegiatan2 dan cara2 serta syarat2 yang diperlukan dalam rangka penanaman modal kepada pihak yang memerlukan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali.

- h. Memberikan pendapat2 dan atau saran2 tepat pada waktunya baik diminta atau tidak diminta kepada Gubernur Kepala Daerah Bali tentang langkah2 atau tindakan2 yang perlu diambil dibidang penanaman modal.

III. Tugas2 Sekretaris/Sekretariat B.K.P.M. Daerah Bali.

1. Bidang tugas Sekretariat adalah memberikan bantuan teknis dan administrasi serta melayani dan meneliti permohonan penanaman modal serta mengawasi pelaksanaan penanaman modal.
2. Tugas Sekretaris adalah :
 - a. Membantu Ketua/ B.K.P.M. Daerah Bali dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan2 Bagian2 yang ada dalam lingkungan Sekretariat.
 - c. Mengadakan koordinasi staf dibidang administrasi dalam lingkungan B.K.P.M. Daerah bali.
 - d. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Bidang2 yang ada dalam lingkungan B.K.P.M. Daerah Bali.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/ B.K.P.M. Daerah Bali.
 - f. Memberikan pendapat2 dan atau saran2 tepat pada waktunya baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua/ B.K.P.M. Daerah Bali mengenai masalah penanaman modal.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI,

t.t.d.

(S O E K A R M E N).--